



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa aktivitas pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang sehingga berpengaruh terhadap perkembangan taraf hidup dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lamandau
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya tersebut perlu adanya pembinaan, pengendalian, penertiban dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta mengeliminasi dampak dari pengelolaan sarang burung walet dan sejenisnya yang berdampak langsung kepada masyarakat serta dalam rangka menjaring semua aktivitas usaha masyarakat di bidang tersebut perlu diatur tata cara perizinan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet dan sejenisnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Dan Sejenisnya.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E).
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 90 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 79 Seri E).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 93 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 81 Seri C).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 95 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 83 Seri C).

**Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**

dan

BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN
DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau.
7. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lamandau.

8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
9. Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lamandau.
10. Petugas yang ditunjuk adalah pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Kepala SKPD untuk melakukan tugas dan kewajibannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tempat usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
11. Pemberian izin dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Lamandau.
12. Tujuan pemberian izin yaitu sebagai dasar hukum bagi pengelola dan pengusaha sarang burung walet agar iklim usaha berjalan baik, tertib, lancar dan aman, menjaga kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).
13. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung Walet dalam daerah Kabupaten Lamandau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
14. Izin pemanfaatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan sarang urung walet di habitat alami.
15. Bangunan, rumah/gedung adalah bangunan tempat digunakan untuk usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
16. Goa adalah goa yang di dalamnya terdapat sumber daya alam yang didapat dieksploitasi karena terdapat sarang burung walet.
17. Penemu goa sarang burung walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet.
18. Pengelolaan Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami dan habitat buatan.
19. Pengusahaan sarang burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan habitat buatan.
20. Sarang burung walet adalah hasil sarang yang sebagian besar dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk burung bertelur, meneteskan dan membesarkan anak burung walet.
21. Burung walet adalah satwa liar yang dilindungi, termasuk marga *Collocalia fuciphagus* (walet putih), *Collocalia maxima* (walet sarang hitam), *Collocalia osculonta* (walet sapi), *Collocalia gigas* (walet besar), *Collocalia brecirsostriis* (walet gunung) dan *Collocalia vanikorensis* (walet sarang lumut) yaitu burung walet yang digunakan/dimanfaatkan sarangnya.
22. Pengambilan sarang burung walet adalah serangkaian kegiatan pengambilan/memanen sarang burung walet dan sejenisnya pada habitat alami maupun yang hidup dan berkembang yang diusahakan serta dibudidayakan oleh manusia.
23. Habitat alami (in-situ) adalah gua-gua dan tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
24. Habitat buatan (exsitu) adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak.
25. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena sifat alamnya diperuntukan mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pencegahan bahaya banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.
26. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

27. Kawasan hutan negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
28. Dampak lingkungan adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lainnya, pencemaran limbah padat dan gangguan suara atau bunyi.
29. Orang pribadi adalah orang yang mengelola dan mengusahakan burung walet secara perorangan.
30. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
31. Tim Teknis adalah petugas teknis pemeriksa tempat/lokasi sarang burung walet yang terdiri dari beberapa unsur pemerintah daerah.
32. Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPL), studi evaluasi mengenai dampak lingkungan hidup (SEMDAL), studi evaluasi lingkungan hidup (SEL), penyajian informasi lingkungan hidup (PIL), penyajian evaluasi lingkungan (PEL), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPL), rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL), dokumen evaluasi lingkungan hidup (DELH), dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) dan audit lingkungan.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang; diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Wilayah pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah wilayah daerah Kabupaten Lamandau.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

Objek pemberian izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah semua lokasi usaha di wilayah kota yang kegiatannya diperuntukan untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.

Pasal 4

Subjek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan burung walet adalah setiap orang atau badan yang kegiatannya mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.

BAB IV LOKASI PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 5

- (1) Lokasi sarang burung walet berada di:
 - a. habitat alami (insitu);
 - b. diluar habitat alami (eksitu).
- (2) Sarang burung walet yang berada di habitat alami meliputi :
 - a. kawasan Hutan Negara;
 - b. goa alam dan atau kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau milik adat; dan
 - c. goa alam dan/atau kawasan yang dibebani hak milik perorangan dan atau milik adat;
- (3) Pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami hanya boleh dilakukan di luar kawasan:
 - a. cagar alam;
 - b. suaka marga satwa;
 - c. taman nasional;
 - d. taman wisata alam; dan
 - e. taman buru.
- (4) Sarang burung walet yang berada di luar habitat alami meliputi :
 - a. pada bangunan;
 - b. pada rumah atau gedung tertentu.
- (5) Penetapan lokasi dan/atau bangunan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diluar habitat alami diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Sarang burung walet yang berada di habitat alami dan/atau diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan oleh setiap orang atau badan.
- (2) Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Bupati dengan disertai surat keterangan dari Lurah yang diketahui oleh camat setempat untuk dibuatkan surat pengesahan atas penemuannya.
- (3) Penemu sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.
- (4) Penemu sarang burung walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahannya kepada pihak lain, harus mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 7

Lokasi izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus memperhatikan aspek – aspek sebagai berikut:

- a. kenyamanan lingkungan;
- b. kesehatan lingkungan;
- c. keindahan dan nilai estetika lingkungan; dan
- d. Sosial budaya.

BAB V
PERSYARATAN DAN CARA MENDAPATKAN IZIN
Pasal 8

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet harus mempunyai izin dari Bupati.
- (2) Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan dengan melampirkan :
 - a. foto copy identitas diri pemohon/pemilik/pimpinan badan hukum;
 - b. foto copy Sertifikat hak atas tanah;
 - c. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. izin Gangguan (HO);
 - g. izin Lingkungan;
 - h. gambar situasi lokasi tempat usaha yang diperuntukkan khusus untuk penangkaran sarang burung walet dengan jarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari pemukiman penduduk dan menyebutkan pula fungsi bangunan tersebut; dan
 - i. surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga kiri, kanan, muka dan belakang dilokasi tempat kegiatan usaha yang dimohonkan, yang diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat.

Pasal 9

- (1) Izin pemanfaatan burung walet di habitat alami diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah ada permohonan tertulis dari orang pribadi atau badan.
- (2) Permohonan Izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan serta melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy identitas diri pemohon/pemilik/pimpinan badan hukum;
 - b. nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang telah disahkan oleh Bupati;
 - d. izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi badan hukum;
 - e. izin Tempat Usaha (SITU) bagi badan hukum;
 - f. izin Gangguan (HO) bagi badan hukum; dan
 - g. izin Lingkungan.
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum lengkap, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

Pasal 10

- (1) Permohonan izin diterima dan dilakukan evaluasi secara administratif oleh Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, untuk dibahas dan dinilai secara koordinatif dengan tim penilai.
- (2) Unsur Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari unsur tim teknis antara lain:
 - a. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan;
 - b. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- e. Dinas Pekerjaan Umum;
 - f. Badan Perencanaan Daerah;
 - g. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - h. Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - j. Dinas, Badan, Kantor dan bagian yang terkait lainnya.
- (3) Hasil Penilaian dan pembahasan tim penilai dituangkan dalam berita acara penilaian, apabila permohonan diterima, disampaikan bersama dengan berkas izin yang diajukan kepada Bupati dalam rangka penetapannya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal dianggap perlu Bupati dapat memperpanjang jangka waktu proses pemberian izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) dan memberitahukan kepada pemohon izin.
- (5) Setiap pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet wajib memasang papan nama dengan ukuran 100 (seratus) cm x 50 (lima puluh) cm di tempat usahanya yang bertuliskan “Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet” dengan mencantumkan izin Bupati, nomor, tanggal dan tahun.
- (6) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (2), Struktur, kedudukan, kewenangan, tugas dan pembiayaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 11

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan.

BAB VII

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 12

- (1) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet berlaku maksimal selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan Bupati.
- (2) Permohonan perpanjang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus sudah diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya kepada Bupati melalui Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan.
- (3) Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan daftar ulang dalam rangka pengendalian dan pengawasan.
- (4) Orang atau badan yang izinnya sudah berakhir wajib menghentikan kegiatannya.
- (5) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan pemberitahuan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati Up. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan bahwa menghentikan atau menutup kegiatan usahanya serta pengembalian izin pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet dalam jangka waktu tertentu setelah menghentikan kegiatannya.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perubahan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, maka izin yang telah ada dinyatakan tidak berlaku dan harus mengajukan izin baru.
- (2) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. berakhirnya batas waktu izin tanpa permohonan perpanjangan;
 - b. pemegang izin menghentikan usahanya;
 - c. pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dicabut oleh Bupati karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. izin dipindah tangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Bupati;
 - e. adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitarnya;
 - f. selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha.
- (2) Apabila izin memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Bupati dapat melakukan penyegelan terhadap bangunan usaha tersebut.

Pasal 14

- (1) Perubahan dan/atau penambahan bentuk bangunan sebagaimana persyaratan yang ditetapkan pada Pasal 8, harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Bila terjadi perubahan lokasi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, maka izin yang diberikan tidak berlaku dan harus mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Untuk izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang lagi, wajib mengajukan perpanjangan izin paling lama 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlakunya.

BAB VIII

JANGKA WAKTU PROSES PERIZINAN

Pasal 15

Permohonan izin diproses maksimal 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal permohonan diajukan.

BAB IX

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 16

- (1) Bupati berhak memutuskan atas permohonan yang diajukan.
- (2) Permohonan izin dapat ditolak apabila:
 - a. tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan;
 - b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar;
 - c. kegiatan yang dilakukan dapat menimbulkan dampak negatif lingkungan; dan
 - d. kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib diberikan dalam bentuk tertulis yang disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 17

- (1) Permohonan yang belum lengkap persyaratan administrasinya sesuai hasil evaluasi tim, Bupati akan menyampaikan secara tertulis kepada pemohon selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima.

- (2) Permohonan izin dikabulkan apabila semua persyaratan telah dipenuhi dan Bupati melalui Badan perizinan dan Penanaman Modal menerbitkan surat izin tersebut sesuai dengan peruntukannya.

BAB X
PENCABUTAN IZIN
Pasal 18

- (1) Bupati dapat mencabut dan membatalkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diterbitkan apabila:
- a. izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. pemegang izin melanggar atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. adanya pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekelilingnya;
 - d. selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan, tidak melakukan kegiatan usaha;
 - e. pemerintah daerah menentukan peruntukan lain terhadap lokasi dimaksud untuk pembangunan ataupun sarana umum lainnya; dan
 - f. izin dipindahtangankan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Bupati.
- (2) pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) pencabutan izin didahului dengan proses peringatan tertulis kepada pemegang izin sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (4) apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (5) jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet akan dicabut.
- (6) izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang telah dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemegang izin wajib menghentikan seluruh kegiatan usaha sejak tanggal pencabutan izin berlaku.
- (7) tata cara pencabutan izin dan pembatalan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 19

- (1) Pemegang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diwajibkan:
- a. melakukan kegiatan usahanya secara nyata;
 - b. menjaga ketrentaman, ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan di tempat usahanya;
 - c. mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 - d. melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan terhadap dampak yang dapat terjadi terhadap fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular serta menerapkan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. melakukan tindakan atau upaya penyelesaian dampak negatif yang terjadi terhadap lingkungan terutama kesehatan masyarakat dan

- memberitahukannya kepada petugas berwenang atas adanya dampak yang terjadi;
- g. memperindah estetika bangunan sarang burung walet;
 - h. memasang papan nama dengan ukuran 100 (seratus) cm x 50 (lima puluh) cm di tempat usahanya yang bertuliskan “Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet” dengan mencantumkan Izin Bupati, Nomor, Tanggal dan Tahun.
 - i. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk mengenai kegiatan usaha dan menyampaikan laporan minimal 1 kali dalam 1 tahun dalam hal memegang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Pemegang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilarang:
- a. memperluas atau memindahtangankan usaha tanpa izin dari Bupati;
 - b. mengalihkan kepemilikannya/pemanfaatan tanpa izin dari Bupati;
 - c. melakukan perubahan tempat dan nama usaha tanpa izin dari Bupati; dan/atau
 - d. mengelola dan mengusahakan sarang burung walet di sekitar lokasi atau tempat peribadatan, perkantoran pemerintah, sarana pendidikan, rumah sakit, klinik kesehatan, pasar, hotel/penginapan dan fasilitas umum lainnya.
- (3) Kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), secara jelas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan pengendalian serta pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet beserta potensi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum dan yang sudah dimanfaatkan dilakukan inventarisasi dan pemetaan.
- (2) Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilakukan terhadap badan hukum yang sudah mempunyai izin maupun terhadap lokasi yang belum mempunyai izin.

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan sejak izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet diberikan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian orang pribadi atau badan hukum yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet melalui evaluasi pelaporan atau pengecekan langsung di lapangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha sarang burung walet dan produksinya.
- (5) Orang pribadi atau badan hukum pemegang izin wajib memberikan kesempatan petugas untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 22

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran di bidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Daerah ini dan tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah akan diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet pada habitat alami dan habitat buatan yang telah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Agustus 2013

BUPATI LAMANDAU,


MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Desember 2013

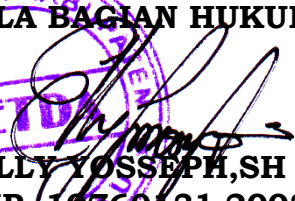
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 115 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELLY YOSSEPH,SH
NIP. 10760131 200312 1 006



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 11 TAHUN 2013**

TENTANG

**IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

I. PENJELASAN UMUM

aktivitas pengusahaan sarang burung walet dan sejenisnya di tengah-tengah masyarakat saat ini semakin marak dan berkembang sehingga berpengaruh terhadap perkembangan taraf hidup dan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lamandau sangat besar sekali sehingga dampak tersebut perlu di adanya pembinaan, pengendalian, penertiban dan pengawasan dari pemerintah daerah.

Guna terwujudnya keteraturan tata ruang serta mengeliminasi dampak dari pengelolaan sarang burung walet dan sejenisnya yang berdampak langsung kepada masyarakat serta dalam rangka menjaring semua aktivitas usaha masyarakat di bidang tersebut perlu diatur tata cara perizinan pengusahaan dan pengelolaan sarang burung walet tersebut melalui pembentukan payung hukum yang jelas untuk perizinan tersebut yaitu dengan peraturan daerah tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang dirumuskan dalam Pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi peraturan ini, sehingga dapat menghindarkan kesalah pahaman.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 9

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

- Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas .

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 98 SERI E**